



**PANITIA PEMILIHAN (PP)
REKTOR DAN WAKIL REKTOR UII
PERIODE 2022-2026**

Sekretariat : Jalan Cik Di Tiro No. 1, Yogyakarta. Telp. (0274) 589604
E-mail : pilrek@uii.ac.id

**PERATURAN
PANITIA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA PERIODE 2022-2026**

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN
REKTOR DAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TAHUN 2022**

**PANITIA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2022-2026 telah ditetapkan Panitia Pemilihan oleh Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pemilihan dimaksud pada huruf a dapat berlangsung dengan bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku perlu dibuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2022-2026;
- c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Universitas Islam Indonesia Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;
2. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 03/SK-PYBW/Satker/X/2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Personalia Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2022-2026;
- Memperhatikan : Rapat Pleno Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Tahun 2022-2026 tanggal 15 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA PERIODE 2022-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII 03/SK-PYBW/Satker/X/2021.
2. Panitia Pemilihan yang selanjutnya disingkat PP adalah panitia yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Periode 2022-2026.
3. Panitia Pelaksana Pemilihan yang selanjutnya disingkat PPP adalah panitia yang bertugas membantu PP dalam pelaksanaan pemilihan Rektor dan Wakil Rektor.
4. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdiri dari Dosen Tetap Reguler dan Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja.
5. Dosen Tetap Reguler yang selanjutnya disingkat DTR adalah dosen tetap yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun.
6. Dosen Tetap Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat DTPK adalah dosen tetap yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
7. Tenaga Kependidikan Tetap yang selanjutnya disingkat TKT adalah tenaga kependidikan yang bekerja penuh waktu, diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun dan berstatus sebagai pegawai tetap pada Universitas Islam Indonesia.
8. Pimpinan Rapat adalah pimpinan rapat yang berkaitan dengan tahapan pemilihan Rektor dan Wakil Rektor.
9. Pimpinan Universitas adalah Pimpinan Universitas Islam Indonesia yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor.
10. Pimpinan Fakultas adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia yang terdiri dari Dekan atau Pejabat Sementara Dekan dan Wakil Dekan atau Pejabat Sementara Wakil Dekan.
11. Senat Universitas adalah Senat Universitas Islam Indonesia.
12. Universitas adalah Universitas Islam Indonesia.
13. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
14. Yayasan adalah Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
15. Pengurus adalah Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
16. Pembina adalah Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.

17. Daftar Pemilih Sementara selanjutnya disingkat DPS adalah daftar orang yang mempunyai hak pilih pada penjurangan bakal calon Rektor dan pemilihan calon Rektor yang bersifat sementara dan dapat berubah.
18. Daftar Pemilih Tetap selanjutnya disingkat DPT adalah daftar orang yang mempunyai hak pilih pada penjurangan bakal calon Rektor dan pemilihan calon Rektor yang bersifat tetap dan tidak dapat berubah.

BAB II

JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR

Pasal 2

Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu
01	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)	17 Desember 2021
02	Pendataan dan Seleksi Administrasi Bakal Calon Rektor	18-30 Desember 2021
03	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)	03 Januari 2022
04	Pengumuman Bakal Calon Rektor	03 Januari 2022
05	Penetapan Metode Pemilihan	14 Januari 2022
06	Penjurangan Bakal Calon Rektor di Tingkat Fakultas	24 Januari 2022
07	Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Rektor Terpilih	24 Januari 2022
08	Pemilihan Calon Rektor di Tingkat Fakultas dan Rektorat	31 Januari 2022
09	Penetapan dan Pengumuman Calon Rektor Terpilih	01 Februari 2022
10	Masa Uji Publik (Penyampaian Keberatan)	02-09 Februari 2022
11	Penyampaian <i>Action Plan</i> oleh Calon Rektor Terpilih	24 Februari 2022
12	Pemilihan Calon Rektor Terpilih oleh Senat Universitas	3 Maret 2022
13	Penetapan dan Pengumuman Rektor Terpilih	3 Maret 2022
14	Penandatanganan Pakta Integritas oleh Rektor Terpilih	4 Maret 2022
15	Penetapan Rektor Terpilih oleh Pengurus Yayasan Badan Wakaf	10 Maret 2022
16	Pengumuman Rektor Terpilih oleh Panitia Pemilihan	10 Maret 2022
17	Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Wakil Rektor	20 Maret 2022
18	Pemilihan Wakil Rektor oleh Senat Universitas	28 Maret 2022
19	Penetapan dan Pengumuman Wakil Rektor Terpilih	28 Maret 2022
20	Pelantikan Rektor dan Wakil Rektor Terpilih Periode 2022-2026	01 Juni 2022

BAB III PEMILIH DAN DAFTAR PEMILIH

Pasal 3

- (1) Pemilih dalam penjaringan untuk menentukan Bakal Calon Rektor di tiap-tiap fakultas adalah:
 - a. Dosen Tetap di tiap-tiap Fakultas;
 - b. Tenaga Kependidikan Tetap di tiap-tiap Fakultas; dan
 - c. Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
- (2) Pemilih dalam pemilihan untuk menentukan Calon Rektor di tiap-tiap Fakultas adalah:
 - a. Dosen Tetap di tiap-tiap fakultas yang tidak memegang jabatan struktural di lingkungan rektorat;
 - b. Tenaga Kependidikan Tetap di tiap-tiap fakultas; dan
 - c. Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat fakultas.
- (3) Pemilih dalam pemilihan untuk menentukan Calon Rektor di lingkungan rektorat adalah:
 - a. Dosen Tetap yang memegang jabatan struktural di lingkungan Rektorat;
 - b. Tenaga Kependidikan Tetap di lingkungan Rektorat; dan
 - c. Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- (4) Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan dan fotokopi KTM/SIM/Paspor;
 - b. Pengurus Harian Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan dan fotokopi KTM/SIM/Paspor; dan
 - c. Seorang Perwakilan Lembaga Pers Mahasiswa dan seorang perwakilan Kopma yang dibuktikan dengan Surat Tugas dan fotokopi KTM/SIM/Paspor.
- (5) Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. Anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan dan fotokopi KTM/SIM/Paspor;
 - b. Pengurus Harian Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan dan fotokopi KTM/SIM/Paspor; dan
 - c. Masing-masing 1 (satu) orang perwakilan dari Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), *Marching Band*, Resimen Mahasiswa (MENWA), dan Koperasi Mahasiswa (KOPMA) yang dibuktikan dengan Surat Tugas dan fotokopi KTM/SIM/Paspor dari masing-masing Lembaga Kemahasiswaan tersebut.
- (6) Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) harus telah terdaftar dalam DPT.

Pasal 4

- (1) PP menetapkan dan mengumumkan DPS.
- (2) DTR, DTPK, TKT dan Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan yang mempunyai hak pilih tetapi belum tercantum dalam DPS, dapat melapor ke PP untuk dimasukkan dalam DPT.
- (3) PP menetapkan dan mengumumkan DPT.

BAB IV TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DAN KEBERATAN

Pasal 5

- (1) Calon Rektor yang mengundurkan diri harus memenuhi dan menyampaikan alasan:
 - a. Sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak memungkinkan mengemban amanah yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit; atau
 - b. Menjalankan tugas negara sebagai pejabat negara di tingkat pemerintahan pusat atau daerah atas izin tertulis dari rektor.
- (2) Alasan pengunduran diri sebagaimana diatur pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pengurus melalui PP.
- (3) Pengurus dapat menerima atau menolak alasan pengunduran diri tersebut dan kemudian ditetapkan oleh PP.

Pasal 6

- (1) Pemilih dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atas penetapan Calon Rektor Terpilih.
- (2) Pengajuan keberatan harus disampaikan secara tertulis disertai dengan identitas yang jelas dan bukti-bukti pendukung.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana terdapat pada ayat (1) disampaikan kepada Pengurus melalui PP.
- (4) Dalam waktu 5 (lima) hari kalender Pengurus dapat menerima atau menolak pengajuan keberatan tersebut dan selanjutnya ditetapkan oleh PP.

BAB V KEPANITIAAN, PERLENGKAPAN DAN UNDANGAN

Pasal 7

- (1) Sebelum pelaksanaan penjurangan Bakal Calon Rektor dan Pemilihan Calon Rektor, dibentuk PPP di tingkat fakultas dan rektorat.
- (2) Pembentukan PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Universitas.

Pasal 8

- (1) Perlengkapan untuk keperluan rapat pemungutan dan/atau penghitungan suara yang harus disediakan/disiapkan oleh PP berupa:
 - a. Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah di setiap lokasi pemungutan suara;
 - b. Surat suara pemilihan sebanyak pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap ditambah 10% (sepuluh persen);
 - c. Apabila tambahan 10% (sepuluh persen) diperoleh jumlah surat suara yang tidak bulat, maka dilakukan pembulatan ke atas sebagai cadangan di setiap tempat pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. Kelengkapan administrasi yaitu:
 - 1) DPT;
 - 2) Daftar Hadir Pemilih Tetap;
 - 3) Lembar Kertas Penghitungan Suara;

- 4) Formulir Berita Acara Serah Terima Surat Suara, Kotak Suara, Lembar Kertas Penghitungan Suara, dan Daftar Hadir Pemilih Tetap;
 - 5) Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - 6) Peraturan PP tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Tahun 2022-2026.
- (2) Perlengkapan untuk keperluan rapat pemungutan dan/atau penghitungan suara yang harus disediakan/disiapkan oleh PPP di fakultas dan rektorat berupa:
- a. Tempat khusus (bilik) untuk pemilih memberikan suara;
 - b. Kelengkapan administrasi yaitu:
 - 1) Papan tempat menempelkan lembar kertas penghitungan suara;
 - 2) Alat kelengkapan lain yang terdiri dari lem, spidol, penghapus papan tulis, ballpoint, dan alat-alat penunjang lainnya.

Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, PP mengumumkan hari, tanggal, jam, dan tempat pemungutan suara.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pemungutan suara, Pimpinan Universitas/Fakultas mengirimkan surat undangan pemungutan suara berdasarkan DPT yang disediakan oleh PP disertai daftar tanda terima surat undangan dimaksud.
- (3) Surat undangan pemungutan suara sekurang-kurangnya memuat hari, tanggal, jam, dan tempat pemungutan suara.
- (4) Pimpinan fakultas mengundang pemilih di lingkungan fakultas dan pimpinan universitas mengundang pemilih di lingkungan rektorat.

BAB VI

TATA CARA PEMILIHAN BAKAL CALON REKTOR DAN CALON REKTOR

Pasal 10

- (1) Pemilih yang hadir dalam rapat pemungutan suara mengisi daftar hadir (presensi) yang telah disediakan dengan ketentuan:
 - a. DTR, DTPK dan TKT menunjukkan surat undangan pemungutan suara;
 - b. Apabila surat undangan dimaksud pada huruf a hilang atau tertinggal, yang bersangkutan dapat mengisi presensi setelah petugas memastikan kebenaran identitasnya sebagai pemilih;
 - c. Mahasiswa dari perwakilan lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas maupun universitas menunjukkan surat undangan pemungutan suara dan Kartu Mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. Apabila surat undangan dan Kartu Mahasiswa dimaksud tidak dapat ditunjukkan di hadapan petugas presensi, dapat dibuktikan dengan identitas lain yaitu KTP/SIM/Paspor.
- (2) Rapat pemungutan suara di tingkat universitas dipimpin oleh pimpinan universitas dan di tingkat fakultas dipimpin oleh pimpinan fakultas yang dihadiri oleh pemilih dan anggota PP.
- (3) Sebelum Rapat Pemungutan suara dimulai, Pimpinan Rapat menunjuk 2 (dua) orang saksi dari pemilih di luar PP dan PPP.

Pasal 11

- (1) Pimpinan Rapat pemungutan suara wajib memeriksa jumlah pemilih tetap yang hadir melalui Daftar Hadir dari DPT setelah membuka rapat pemungutan suara.
- (2) Apabila kuorum rapat pemungutan suara telah terpenuhi (setengah tambah satu) setelah rapat pemungutan suara dibuka oleh Pimpinan Rapat, rapat pemungutan suara diteruskan dengan pembacaan Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia khususnya pada *Bagian Ketiga* yang mengatur tentang Penjaringan Bakal Calon Rektor.
- (3) Apabila kuorum rapat pemungutan suara belum terpenuhi setelah rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat, maka rapat pemungutan suara ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, dan apabila setelah melalui penundaan selama 30 (tiga puluh) menit tersebut kuorum rapat pemungutan suara belum juga terpenuhi, maka rapat pemungutan suara dimulai dengan tidak memperhatikan jumlah pemilih yang hadir.
- (4) Setelah Peraturan tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia sebagaimana tersebut pada ayat (2) selesai dibacakan oleh Pimpinan Rapat, rapat pemungutan suara dilanjutkan dengan pemungutan suara.

Pasal 12

- (1) Pemungutan suara untuk penjaringan Bakal Calon Rektor dan Pemilihan Calon Rektor dilaksanakan pada Pukul 08.00 s/d 11.30 WIB berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh PP sebagaimana terdapat pada Pasal 2.
- (2) Setelah selesai pemungutan suara, dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (3) Apabila sebelum pukul 11.30 WIB pemungutan suara telah selesai maka dapat dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Pasal 13

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Petugas memanggil pemilih yang hadir satu persatu sesuai dengan urutan yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap;
 - b. Pemilih yang dipanggil petugas, maju untuk diberi surat suara dan untuk selanjutnya memilih Bakal Calon Rektor atau Calon Rektor dengan cara:
 - 1) melingkari atau mencentang salah satu nomor urut dan/atau nama Bakal Calon Rektor atau Calon Rektor;
 - 2) apabila pemilih salah melingkari atau mencentang (tidak sesuai dengan keinginannya), maka dapat diganti dengan memberi tanda silang pada nomor urut dan/atau nama yang telah dilingkari atau dicentang tersebut, selanjutnya melingkari atau mencentang nomor urut dan/atau nama calon yang sesuai dengan pilihannya.
 - c. Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (2) Setelah proses pemungutan suara dinyatakan selesai oleh Pimpinan Rapat, maka rapat pemungutan suara dilanjutkan dengan penghitungan suara dengan cara petugas membacakan nama dari nomor urut dan/atau nama yang dilingkari atau dicentang dalam setiap surat suara dan petugas yang lain mencatatkannya dalam Lembar Kertas Penghitungan Suara.

Pasal 14

- (1) Jika hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Rektor yang memenuhi syarat administrasi pada tahap penjaringan, maka dilakukan pemilihan dengan cara aklamasi dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Rektor Terpilih.

- (2) Jika tidak terdapat Bakal Calon Rektor yang memenuhi syarat administrasi pada tahap penjaringan, maka tidak diadakan rapat penjaringan Bakal Calon Rektor.

Pasal 15

- (1) Jika terdapat jumlah suara yang sama pada saat perhitungan suara pada tahap penjaringan untuk menentukan 1 (satu) orang Bakal Calon Rektor Terpilih yang terdapat pada urutan pertama, maka dilakukan pemungutan suara ulang.
- (2) Jika setelah dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah suara tetap sama, maka calon yang memiliki jumlah suara yang sama tersebut ditetapkan sebagai Bakal Calon Rektor Terpilih.
- (3) Jika terdapat jumlah suara yang sama pada perhitungan suara pada tahap penjaringan untuk menentukan 2 (dua) orang Bakal Calon Rektor Terpilih yang terdapat pada urutan kedua, maka dilakukan pemungutan suara ulang.
- (4) Jika setelah dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah suara tetap sama, maka calon yang memiliki jumlah suara yang sama tersebut ditetapkan sebagai Bakal Calon Rektor Terpilih.

Pasal 16

Jika terdapat jumlah suara yang sama pada perhitungan suara pada tahap pemilihan calon Rektor yang terdapat pada urutan kelima, maka tidak dilakukan pemilihan ulang dan ditetapkan sebagai Calon Rektor Terpilih.

Pasal 17

- (1) Berita Acara Rapat Pemungutan Suara diisi dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat, Unsur PP, dan 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya langsung diserahkan kepada PP dalam amplop tertutup bersama dengan Kotak Suara, Surat Suara, Sisa Surat Suara, Daftar Hadir Pemilih Tetap, dan Lembar Kertas Penghitungan Suara.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang hadir setelah pemungutan suara dinyatakan selesai oleh pimpinan rapat tidak berhak menggunakan hak pilihnya.
- (2) Surat suara dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b peraturan ini.
- (3) Surat suara dinyatakan *abstain* apabila pemilih tidak melingkari atau mencentang nomor urut dan/atau nama Bakal Calon Rektor atau Calon Rektor.
- (4) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila pemilih melingkari atau mencentang lebih dari 1 (satu) nomor urut dan/atau nama calon Bakal Calon Rektor atau Calon Rektor

Pasal 19

- (1) PP mengadakan rapat untuk melakukan penghitungan suara hasil penjaringan Bakal Calon Rektor dan pemilihan Calon Rektor dari tiap-tiap lokasi pemilihan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara Bakal Calon Rektor dengan mengundang Pengurus, Rektor, dan Dekan.
- (2) PP menetapkan Bakal Calon Rektor sebanyak 1 atau 2 orang di tiap-tiap Fakultas berdasarkan suara terbanyak hasil penjaringan.

- (3) PP menetapkan Calon Rektor sebanyak 5 (lima) orang dari hasil pemilihan Calon Rektor berdasar urutan perolehan suara terbanyak, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.
- (4) PP meminta Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dan Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) dari tiap-tiap Calon Rektor Terpilih.
- (5) PP mengumumkan nama-nama Calon Rektor beserta foto dan Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) di lingkungan universitas dan fakultas.

BAB VII
TATA CARA PEMILIHAN BAKAL CALON REKTOR DAN CALON
REKTOR SECARA *E-VOTING*

Pasal 20

- (1) Pemilihan secara *e-voting* dilaksanakan oleh PP, PPP, dan tim *e-voting*.
- (2) Pelaksanaan pemilihan secara *e-voting* menggunakan aplikasi Zoom yang dilanggan oleh Universitas Islam Indonesia.
- (3) Sebelum pemungutan suara secara *e-voting* dilakukan, perangkat yang digunakan oleh pemilih untuk mengakses Zoom telah terkoneksi dengan internet.
- (4) PP mengirimkan tautan Zoom *meeting* pelaksanaan *e-voting* ke *e-mail* UII tiap-tiap pemilih sesuai DPT selambat-lambatnya sehari sebelum pelaksanaan *e-voting*.
- (5) Setiap pemilih dilarang membagikan tautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada pemilih lain atau orang lain yang tidak berhak memilih.
- (6) Pemungutan suara secara *e-voting* diselenggarakan dengan urutan sebagai berikut:
 1. Pemilih bergabung ke ruang Zoom pelaksanaan *e-voting* sesuai dengan tautan yang dikirimkan PP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sesuai jadwal yang sudah ditetapkan;
 2. Pemilih wajib *login* ke aplikasi Zoom menggunakan akun SSO UII;
 3. Pemilih *rename* ID Zoom dengan NIK dan Nama;
 4. Pimpinan Rapat memulai pelaksanaan pemilihan Bakal Calon Rektor atau Calon Rektor secara *e-voting*;
 5. Pemilih mengisi daftar hadir pada tautan *google form* yang disediakan panitia pada kolom *chat* aplikasi Zoom;
 6. Petugas *e-voting* memverifikasi pemilih yang telah bergabung ke Zoom pelaksanaan *e-voting*;
 7. Pada saat dilakukan verifikasi oleh petugas *e-voting*, pemilih wajib mengaktifkan kamera dan audio Zoom untuk memastikan kecocokan antara NIK dan Nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) angka 3 dengan wajah orang yang bergabung ke Zoom;
 8. Dalam hal ditemukan ketidakcocokan antara NIK dan Nama pemilih dengan wajah orang yang bergabung ke Zoom, petugas *e-voting* mengeluarkan (*remove*) orang tersebut dari Zoom *meeting*;
 9. Pada saat dilakukan verifikasi dan pelaksanaan *e-voting*, pemilih dilarang menggunakan *virtual background*.
 10. Setelah verifikasi dilakukan dan pemilih mengaktifkan kamera dan audio Zoom, panitia menampilkan tampilan pengaturan *polling anonymous* (tanpa nama) sehingga pilihan pemilih tidak akan diketahui oleh panitia, saksi, atau pemilih yang lain;

11. Durasi waktu *e-voting* paling lama adalah 5 menit.
 12. Saat proses *e-voting* dibuka, pemilih melakukan pemilihan opsi bakal calon rektor atau calon rektor yang tampil sesuai dengan durasi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) angka 11.
 13. Setelah melakukan pemilihan opsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) angka 12, pemilih meng-klik kata *submit*;
 14. Panitia mengklik *end-polling* untuk mengakhiri *polling*;
 15. Pemilih dinyatakan *abstain* apabila tidak melakukan pemilihan opsi bakal calon rektor atau calon rektor saat proses *e-voting* dibuka sampai berakhirnya durasi pelaksanaan *polling*;
 16. Panitia memperlihatkan tampilan tabulasi hasil *e-voting* kepada pemilih yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah ditunjuk sebelumnya oleh Pimpinan Rapat.
- (7) Berita Acara Rapat Pemungutan Suara secara *e-voting* dan hasilnya diisi dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat, Unsur PP, dan 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
 - (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya langsung diserahkan kepada PP dalam amplop bersama dengan daftar data terkait *polling* dan tabulasi hasil *e-voting*;
 - (9) PP mengadakan rapat untuk melakukan penetapan hasil penjurian Bakal Calon Rektor atau pemilihan Calon Rektor secara *e-voting* dengan mengundang Pengurus, Rektor, dan Dekan di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
 - (10) PP menetapkan Bakal Calon Rektor sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) orang di tiap-tiap Fakultas berdasarkan suara terbanyak hasil penjurian secara *e-voting*.
 - (11) PP menetapkan Calon Rektor sebanyak 5 (lima) orang dari hasil pemilihan Calon Rektor secara *e-voting* berdasar urutan perolehan suara terbanyak, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB VIII TATA CARA PEMILIHAN WAKIL REKTOR

Pasal 21

- (1) PP menyerahkan nama-nama Bakal Calon Wakil Rektor kepada Rektor Terpilih.
- (2) Rektor Terpilih mengusulkan 2 (dua) orang Bakal Calon Wakil Rektor pada tiap-tiap bidang dan disampaikan kepada PP.
- (3) PP menetapkan dan mengumumkan calon Wakil Rektor yang telah diusulkan oleh Rektor Terpilih.
- (4) PP menyerahkan calon wakil Rektor kepada Senat Universitas untuk diadakan pemilihan.
- (5) Pemilihan Wakil Rektor dilakukan dalam rapat Senat Universitas yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu yang dihadiri oleh Pengurus dengan berpedoman pada Peraturan Pengurus Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia.
- (6) PP menerima Berita Acara hasil pemilihan Calon Wakil Rektor.
- (7) PP menetapkan 1 (satu) orang Wakil Rektor Terpilih untuk tiap-tiap bidang berdasarkan Berita Acara Rapat Senat untuk diajukan kepada Rektor Terpilih untuk diangkat sebagai Wakil Rektor.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 22

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh PP.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Billahittaufiq wal hidayah

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 15 Desember 2021 M
11 Jumadil Awwal 1443 H



Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2022-2026
Ketua,

Dr. rer.soc. Masduki, S.Ag., M.Si